

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN WIRASENA *YOUTH CAMP*
DAN INDONESIA *YOUTH SUMMIT* TAHUN 2026

NOMOR KS.06.00/7.13.1/NK/MPO/VII/2026
NOMOR 16 TAHUN 2026

Pada hari ini.....*Senin*..... tanggal.....*tiga belas*..... bulan.....*Juli*....., tahun dua ribu dua puluh enam (...13- ..07.- 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERICK THOHIR : Menteri Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemberdayaan pemuda, pengembangan karakter, serta fasilitasi kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan kebangsaan di daerah; dan
- c. bahwa guna melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bersinergi dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan *Wirasena Youth Camp* dan *Indonesia Youth Summit* Tahun 2026.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 244); dan
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wirasena *Youth Camp* dan Indonesia *Youth Summit* Tahun 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Wirasena *Youth Camp* dan Indonesia *Youth Summit* Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Kegiatan Wirasena *Youth Camp* dan Indonesia *Youth Summit* Tahun 2026 sebagai wadah untuk mencetak calon pemimpin masa depan yang berkarakter, kreatif, dan mampu bekerja sama.

Pasal 2

OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Kegiatan Wirasena *Youth Camp* dan Indonesia *Youth Summit* Tahun 2026 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Wirasena *Youth Camp*;
- b. penyelenggaraan Indonesia *Youth Summit*; dan
- c. pertukaran informasi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - b. Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - c. Asisten Deputy Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah; dan
 - d. Rumah Sakit Olahraga Nasional.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - h. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program-program dalam Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK.

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah
 Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,
 Jakarta Pusat
 Nomor Telepon : (021) 1500958
 Surat Elektronik : asdeppusda@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI
 Jakarta
 Alamat : Jalan Jatinegara Timur Nomor 55 RT.11/RW.3,
 Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota
 Administrasi Jakarta Timur
 Nomor Telepon : (021) 8193548
 Surat Elektronik : dispورا@jakarta.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI
 Jakarta
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota
 Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor Telepon : (021) 3823339
 Surat Elektronik : biroksd@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PRAMONO ANUNG

PIHAK KESATU,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN
WIRASENA *YOUTH CAMP* DAN INDONESIA *YOUTH
SUMMIT* TAHUN 2026

NOMOR KS.06.00/7.13.1/NK/MPO/VII/2026
NOMOR 16 TAHUN 2026

DOKUMEN RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN WIRASENA *YOUTH CAMP*
DAN INDONESIA *YOUTH SUMMIT* TAHUN 2026

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyelenggaraan Wirasena <i>Youth Camp</i>	Koordinasi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Bersama PIHAK KEDUA merumuskan penyelenggaraan Wirasena <i>Youth Camp</i>	- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Kebudayaan	a. Bersama PIHAK KESATU merumuskan penyelenggar aan Wirasena <i>Youth Camp</i>	Tersusunnya rumusan penyelenggaraan Wirasena <i>Youth Camp</i> yang mencakup konsep kegiatan, tujuan, sasaran peserta, materi, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran PARA PIHAK	Terwujudnya penyelenggaraan Wirasena <i>Youth Camp</i> yang terarah, sinergis, dan efektif sebagai sarana penguatan kapasitas, karakter, kepemimpinan, serta semangat kolaborasi generasi muda.
							b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan pihak terkait lainnya		b. Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan pihak terkait lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan panitia pusat dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyamaan persepsi, pembagian peran, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh tahapan dapat berjalan lebih efektif, lancar, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Publikasi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	a. Menyiapkan materi publikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi kegiatan pada media yang dimiliki PIHAK KEDUA	Tersusunnya materi publikasi kegiatan yang informatif, komunikatif, dan sesuai dengan substansi kegiatan	Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada publik sehingga pelaksanaan kegiatan lebih dikenal, dipahami, dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan
						Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi kegiatan pada media yang dimiliki PIHAK KESATU			Terlaksananya publikasi kegiatan pada media yang dimiliki PIHAK KESATU sesuai dengan rencana komunikasi yang telah disusun	Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada publik sehingga pelaksanaan kegiatan lebih dikenal, dipahami, dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan
		Peserta	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Mempersiapkan proses seleksi Wirasena Youth Camp dan menanggung biaya pelaksanaan seleksi peserta pada tingkat nasional	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan	a. Menyiapkan calon peserta dari provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Wirasena Youth Camp	Terlaksananya proses seleksi peserta Wirasena Youth Camp tingkat nasional serta terpenuhinya pembiayaan pelaksanaan seleksi peserta sesuai ketentuan yang berlaku	Terjaringnya peserta Wirasena Youth Camp tingkat nasional yang terbaik, sesuai kriteria, dan siap mengikuti rangkaiian kegiatan secara optimal
							b. Memastikan PIHAK KEDUA mendapatkan kuota maksimal 20 (dua puluh) peserta dari PIHAK KESATU				b. Mengoordinasik an dukungan terkait seleksi calon peserta dalam pelaksanaan kegiatan Wirasena Youth Camp

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN 2026	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							c. Verifikasi akhir calon peserta		c.	Terlaksananya verifikasi akhir calon peserta Wirasena Youth Camp sesuai persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan	Terpilihnya calon peserta Wirasena Youth Camp yang valid, memenuhi syarat, dan siap mengikuti kegiatan sesuai ketentuan
		Dukungan sarana dan prasarana	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Pelaksanaan kegiatan Wirasena Youth Camp	- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Kebudayaan	a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan Wirasena Youth Camp sesuai ketersediaan dan kemampuan PIHAK KEDUA, termasuk fasilitasi permohonan pembebasan retribusi yang diajukan PIHAK KESATU sesuai kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya lokasi kegiatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan acara	Mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman
						Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	b. Memfasilitasi penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi peserta dan fasilitator	- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Perhubungan	b. Menyediakan dukungan transportasi lokal peserta dari ibu kota provinsi menuju lokasi kegiatan (pergi-pulang), mobilisasi peserta selama kegiatan berlangsung, serta koordinasi pengaturan lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir	Tersedianya dukungan akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, serta terlaksananya koordinasi pengaturan lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir selama kegiatan berlangsung	Mendukung kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mobilitas peserta serta pelaksanaan kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN 2026	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rumah Sakit Olahraga Nasional	c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyediaan dukungan layanan kesehatan selama pelaksanaan kegiatan	Dinas Kesehatan	c. Memberikan dukungan layanan kesehatan selama pelaksanaan kegiatan Wirasena Youth Camp	Terfasilitasinya dukungan kesehatan selama kegiatan berlangsung	Terjaganya kesehatan dan kenyamanan peserta serta kelancaran pelaksanaan kegiatan
		Kunjungan ke lokasi pariwisata di Jakarta	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Memfasilitasi penyediaan konsumsi bagi peserta dan pendamping Wirasena Youth Camp	- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Perhubungan	Memberikan dukungan pelaksanaan kunjungan peserta kegiatan Wirasena Youth Camp ke lokasi pariwisata di Jakarta, berupa bus dan tour guide sesuai ketersediaan dan kemampuan PIHAK KEDUA	Terfasilitasinya kunjungan peserta kegiatan ke lokasi pariwisata di Jakarta dengan agenda yang telah ditetapkan	Meningkatnya pengalaman, wawasan, dan pemahaman peserta terhadap potensi pariwisata Jakarta sehingga mendukung nilai edukatif dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
						Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	b. Mendorong peserta Wirasena Youth Camp untuk mempromosikan lokasi pariwisata Jakarta melalui media sosial masing-masing peserta	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Terlaksananya kegiatan promosi lokasi pariwisata Jakarta oleh peserta Wirasena Youth Camp melalui media sosial pribadi	Meningkatnya eksposur dan promosi destinasi pariwisata Jakarta melalui konten media sosial yang dihasilkan oleh peserta Wirasena Youth Camp
		Dukungan SDM	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Menyediakan narasumber dan fasilitator Wirasena Youth Camp	Dinas Pemuda dan Olahraga	Menyiapkan narasumber daerah Wirasena Youth Camp	Tersedianya narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan materi kegiatan	Meningkatnya kualitas penyampaian materi dan pemahaman peserta sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara lebih efektif

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN 2026	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyusunan Materi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Menyiapkan materi pada pelaksanaan kegiatan Wirasena <i>Youth Camp</i>	Dinas Pemuda dan Olahraga	Memberi masukan berupa muatan lokal kepada PIHAK KESATU	Tersedianya materi pelaksanaan kegiatan serta tersampainya masukan berupa muatan lokal kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pengayaan substansi kegiatan	Meningkatnya kualitas dan relevansi materi kegiatan dengan memperhatikan karakteristik serta kearifan lokal, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta
2.	Penyelenggaraan Indonesia <i>Youth Summit</i>	Koordinasi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Bersama PIHAK KEDUA merumuskan penyelenggaraan Indonesia <i>Youth Summit</i>	- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Kebudayaan	a. Bersama PIHAK KESATU merumuskan penyelenggaraan Indonesia <i>Youth Summit</i>	Tersusunnya rumusan penyelenggaraan Indonesia <i>Youth Summit</i> bersama PIHAK KESATU, yang mencakup konsep kegiatan, tujuan, sasaran peserta, materi, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran PARA PIHAK	Terwujudnya penyelenggaraan Indonesia <i>Youth Summit</i> yang terarah, sinergis, dan efektif sebagai sarana penguatan kapasitas, karakter, kepemimpinan, serta semangat kolaborasi generasi muda.
							b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan pihak terkait lainnya		b. Bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan pihak terkait lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan panitia pusat dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyamaan persepsi, pembagian peran, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh tahapan dapat berjalan lebih efektif, lancar, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN 2026	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Publikasi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	a. Menyiapkan materi publikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi kegiatan pada media yang dimiliki PIHAK KEDUA	Tersusunnya materi publikasi kegiatan yang informatif, komunikatif, dan sesuai dengan substansi kegiatan	Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada publik sehingga pelaksanaan kegiatan lebih dikenal, dipahami, dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan
						Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi kegiatan pada media yang dimiliki PIHAK KESATU			Terlaksananya publikasi kegiatan pada media yang dimiliki PIHAK KESATU sesuai dengan rencana komunikasi yang telah disusun	Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada publik sehingga pelaksanaan kegiatan lebih dikenal, dipahami, dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan
		Peserta	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Memastikan PIHAK KEDUA mendapatkan tambahan kuota peserta dari PIHAK KESATU	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan	a. Menyiapkan peserta dari provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Indonesia <i>Youth Summit</i>	Terpenuhinya tambahan kuota peserta bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK	Terjaringnya peserta Indonesia <i>Youth Summit</i> tingkat nasional yang terbaik, sesuai kriteria, dan siap mengikuti rangkaian kegiatan secara optimal
							b. Verifikasi akhir peserta		b. Mengoordinasikan dukungan pengerahan peserta pada pelaksanaan kegiatan Indonesia <i>Youth Summit</i>	Terlaksananya verifikasi akhir peserta Indonesia <i>Youth Summit</i> sesuai persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan	Meningkatnya keterlibatan dan representasi peserta dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan, sehingga mendukung tercapainya tujuan kerja sama secara lebih optimal

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						2026	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dukungan sarana dan prasarana	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	a. Pelaksanaan kegiatan Indonesia Youth Summit	- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Kebudayaan	a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan Indonesia Youth Summit sesuai ketersediaan dan kemampuan PIHAK KEDUA, termasuk fasilitasi permohonan pembebasan retribusi yang diajukan PIHAK KESATU sesuai kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya lokasi kegiatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan acara	Mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman
						Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	b. Memfasilitasi penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi peserta dan fasilitator	- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Perhubungan	b. Menyediakan dukungan pengaturan lalu lintas dan penyediaan kantong parkir selama pelaksanaan kegiatan	Tersedianya dukungan akomodasi, konsumsi, pengaturan lalu lintas, dan kantong parkir untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Terjaganya kelancaran akses, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan
						Rumah Sakit Olahraga Nasional	c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyediaan dukungan layanan kesehatan selama pelaksanaan kegiatan	Dinas Kesehatan	c. Memberikan dukungan layanan Kesehatan selama pelaksanaan kegiatan Indonesia Youth Summit	Terfasilitasinya dukungan kesehatan selama kegiatan berlangsung	Terjaganya kesehatan dan kenyamanan peserta serta kelancaran pelaksanaan kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN 2026	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
						PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyusunan Materi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputy Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Menyiapkan materi pada pelaksanaan kegiatan Indonesia Youth Summit	Dinas Pemuda dan Olahraga	Memberi masukan berupa muatan lokal kepada PIHAK KESATU	Tersiapkannya materi pelaksanaan kegiatan serta tersampainya masukan berupa muatan lokal kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pengayaan substansi kegiatan	Meningkatnya kualitas dan relevansi materi kegiatan dengan memperhatikan karakteristik serta kearifan lokal, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta
3.	Pertukaran informasi	Pertukaran data dan informasi	DKI Jakarta	APBN, APBD Provinsi DKI Jakarta, dan sumber lain yang sah	√	Asisten Deputy Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dan Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan	Memberikan informasi kegiatan kepemudaan di level internasional kepada PIHAK KEDUA	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan	Memberikan informasi potensi pemuda yang dimiliki PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dapat diikutsertakan dalam kegiatan kepemudaan di level internasional	Tersampainya informasi kegiatan kepemudaan internasional dan potensi pemuda DKI Jakarta antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Terfasilitasinya pemuda DKI Jakarta untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan di level internasional melalui koordinasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA,



PRAMONO ANUNG

PIHAK KESATU,



ERICK THOHIR